



PUTUSAN

Nomor 394/PID/2023/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JUNAIDI**;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/4 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Situpete Blok Sawo RT 02 RW 13 Kel. Sukadamai kec Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG



1Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;

8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 394/PID/2023/PT BDG tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/PID./2023 tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 135/Enz.2/BOGOR/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di sebuah gang Cimanggu Wates Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika sedang berada di rumahnya Terdakwa **JUNAIDI** menghubungi Lukman (Alm) untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Lukman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di gang Cimanggu Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan Lukman (Alm) saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat isi ganja sedangkan Terdakwa

halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG



memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja untuk terdakwa gunakan sedangkan sisanya disimpan didalam tas Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadiri acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu Terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan temannya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.00 Wib Terdakwa terbangun karena mendapat pesan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Lukman (Alm) meninggal dunia, lalu Terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya Terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut dan kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Saksi Ismet HM dan Saksi Azis Muhaemin (tim) Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering menggunakan narkoba jenis ganja dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, sedang melakukan penyelidikan dan mengetahui Terdakwa saat itu sedang berada di lapak jual beli emas, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin melihat Terdakwa selanjutnya memanggilnya, karena merasa takut dan curiga maka Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam

halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. LAB PL249EE/V/202/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris berupa, barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **JUNAIDI** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di rel kereta api Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin (tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering menggunakan narkotika jenis ganja yang biasa dipanggil IJUN dengan menyebutkan

halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri-ciri dari terdakwa, menanggapi hal tersebut kemudian saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin melakukan penyelidikan selama beberapa hari hingga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi mengetahui terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas di Jl. Dewi Sartika Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, selanjutnya saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin menuju lokasi tempat lapak jual beli emas dan melihat terdakwa, kemudian saksi memanggil terdakwa namun karena takut dan curiga maka terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, melihat hal tersebut saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja itu adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa **JUNAIDI** mengakui 1 (satu) buah kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Lukman (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di gang Cimanggu Wates Kel. Sukadamai Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat isi ganja sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya, lalu terdakwa kembali kerumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja dan membuat 1 (satu) linting ganda dan terdakwa gunakan untuk sisanya disimpan didalam tas terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib terdakwa menghadiri acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Wib terdakwa terbangun dan mendapat pesan bahwa Lukman (Alm) telah terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, lalu terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut dan kembali kerumah;

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. LAB PL249EE/V/202/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris berupa, barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar, membaca dan meneliti dengan saksama Tuntutan Pidana/(**Requisitoir**) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dengan Nomor Register Perkara: **PDM-158/Enz.2/BOGOR/09/2023**, tertanggal; 23 Oktober 2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam

halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284 / Pid.Sus/ 2023 /PN Bgr, tanggal 13 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Junaidi** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgr Jo. 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr., tanggal 17 November 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bogor bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284 / Pid.Sus/ 2023 /PN Bgr, tanggal 13 November 2023;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;
3. Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 1 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, telah memberitahukan kepada penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 13 Nopember 2023, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 13 Nopember 2023 yang diajukan pada tanggal 17 November 2023, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 13 November 2023 Nomor 284/Pid.Sus/2023/PNBgr yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

3. Menvatakan terdakwa JUNAIDI telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 IJU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya
 - 1,46 Th gram 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 13 Nopember 2023, memori banding dari Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum perkara *aquo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 13 Nopember 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 13 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari, tanggal 2023, oleh kami: Iman Gultom, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H.,MH, dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari..... tanggal..... 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Porman Situmorang, S.H.,M.H,

Iman Gultom, S.H.,M.H

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kairul Fasja, S.H.,

halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 394/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)